



**Salinan**

**PUTUSAN**

**Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Aceh yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : M.JAMAL Bin Alm.NURDIN ALI;  
Tempat lahir : Krueng Alem;  
Umur/tgl lahir : 30 Tahun / 27 Juli 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Agama : Islam;  
Alamat : Desa Krueng Alem, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya;  
Pekerjaan : Swasta;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Polres Nagan Raya sejak tanggal 06 juni 2017 s/d 25 juni 2017;
2. Penuntut Umum Kejari Nagan Raya sejak tanggal 07 Juni 2017 s/d 26 Juni 2017;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 19 Juni 2017 s/d 18 Juli 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 19 Juli 2017 s/d 16 September 2017;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda aceh sejak tanggal 17 September 2017 s/d 16 Oktober 2017;
6. Perpanjangan penahanan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 17 Oktober 2017 s/d 15 Nopember 2017;
7. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 07 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 06 Desember 2017;

halaman 1 Perkara Nomor 22/Pid.Sus.Tipikor/2017/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Plt. Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 07 Desember 2017 sampai dengan tanggal 04 Februari 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya TARMIZI YAKUB, S.H, Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Aceh (YLBHA) Jl. Taman Siswa, Nomor 24, Merduati – Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 06 Juli 2017 Nomor 33/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PN-Bna;

## **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;**

Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 4 Desember 2017 Nomor 22/Pid. Sus/TIPIKOR/2017/PTBNA, tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Membaca, berkas perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, Surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya Nomor.Reg. Perkara. PDS-03/SKM/06/2017, tanggal 15 Juni 2017, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## **Dakwaan:**

### **Primair :**

Bahwa terdakwa M. JAMAL Bin Alm NURDIN ALI selaku pemilik kilang berasd di Desa Krueng Alem Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya baik secara sendiri atau bersama - sama dengan BUSTAMIN Bin Alm SULAIMAN(Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Darul Makmur dan menjabat sebagai Kepala Seksi Keistimewaan Aceh sebagai Pelaksana Penyaluran Beras Miskin di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya yang berdasarkan Surat Keputusan Camat Darul Makmur nomor : 511.1/84/SK/2014 tanggal 22 Februari tahun 2014 Tentang Pembentukan Tim Sekretariat Penyaluran Beras Keluarga Miskin

halaman 2 Perkara Nomor 22/Pid.Sus.Tipikor/2017/PT BNA

#### *Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Raskin) Kecamatan Darul Makmur tahun 2014 dan Surat Keputusan Camat Darul Makmur nomor : 511.1/165/SK/2015 tanggal 02 Januari 2015 Tentang Pembentukan Tim Sekretariat Penyaluran Beras Keluarga Miskin (Raskin) Kecamatan Darul Makmur tahun 2015, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, pada bulan Januari tahun 2014 sampai dengan bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu waktu lain dalam rentang waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Desa Krueng Alem Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam masih daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 153/KMA/SK/X/2011, tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam rangka membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasar masyarakat, Pemerintah Republik Indonesia mengadakan Program Penanggulangan Kemiskinan melalui bantuan beras miskin (Raskin) untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dengan Koordinator tingkat Kecamatan adalah Camat.
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2014 dalam bab 2 tujuan, sasaran dan manfaat bahwa program beras miskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebahagian kebutuhan pangan beras, yang manfaatnya adalah sebagai berikut :
  - Stabilisasi harga beras di pasaran.
  - Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp.1.600,-/kg, dan menjaga stok pangan nasional.

halaman 3 Perkara Nomor 22/Pid.Sus.Tipikor/2017/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS).
- Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.
- Membantu pertumbuhan ekonomi daerah
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2014 dalam BAB 3 Pengelolaan dan Pengorganisasian pada Huruf D menjelaskan Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk tim koordinasi raskin kecamatan yang bertugas sebagai pelaksana program beras miskin di Kecamatan yang kedudukannya dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2014 dalam Bab 4 pada angka 1 tentang Kebijakan Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) bahwa yang berhak mendapatkan raskin adalah rumah tangga yang terdapat dalam daftar nama dan alamat untuk program raskin 2014, yang diterbitkan dari basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dan disahkan oleh Kemenko Kesra sesuai dengan anggaran pemerintah, serta rumah tangga hasil pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat (DPM) oleh musyawarah Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat.
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2014 dalam Bab 4 huruf b angka 4 menjelaskan pagu anggaran Raskin Kecamatan dan Desa/Kelurahan/Pemerintahan setingkat tahun 2014 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2014 di setiap kecamatan dan Desa/Kelurahan/Pemerintahan setingkat atau jumlah beras yang dialokasikan untuk Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin di setiap kecamatan dan Desa/Kelurahan/Pemerintahan setingkat pada tahun 2014 sesuai dengan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 hasil pendataan

halaman 4 Perkara Nomor 22/Pid.Sus.Tipikor/2017/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2014 dalam Bab 4 perencanaan dan Penganggaran pada angka 2 menjelaskan Titik Distribusi (TD) ditetapkan didesa/kelurahan atau ditempat lain atas kesepakatan tertulis antara pemerintah kabupaten/kota dengan Perum Bulog setempat.
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2014 dalam bab 5 Mengenai mekanisme pelaksanaan mekanisme penyaluran raskin adalah sebagai berikut :
  - a) Berdasarkan Pagu Raskin, Bupati/Walikota/ Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Perum BULOG.
  - b) Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA), Perum BULOG menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang-Delivery Order (SPPB/DO) beras untuk masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan.
  - c) Sesuai dengan Surat Perintah Penyerahan Barang- Delivery Order (SPPB/DO) maka Perum BULOG menyalurkan beras sampai ke Titik Distribusi (TD), yang sebelumnya dilakukan pemeriksaan kualitas beras terlebih dahulu oleh Tim Koordinasi Raskin di Gudang Perum BULOG.
  - d) Di Titik Distribusi (TD) dilakukan serah terima beras antara Perum BULOG dengan Tim Koordinasi Raskin/ Pelaksana Distribusi dan dibuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
  - e) Jika terdapat kendala yang bersifat spesifik lokasi (seperti: kondisi geografis, iklim/cuaca, jenis moda transportasi untuk pengangkutan Raskin) sehingga penyaluran Raskin tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilayah, maka jadwal penyaluran Raskin disesuaikan dengan kondisi wilayah tersebut dan diatur di dalam Juklak/Juknis oleh pemerintah daerah setempat.
  - f) Perum BULOG membuat Pedoman Khusus Penyaluran Raskin sampai Titik Distribusi (TD).

halaman 5 Perkara Nomor 22/Pid.Sus.Tipikor/2017/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat Menteri keuangan RI Nomor : S-348/MK.02//2014 tanggal 16 Juni 2014 yang ditujukan kepada sekretaris Dirjen Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian sosial bahwa Harga Pembelian Beras (HPB) tahun 2014 ditetapkan sebesar Rp. 804,769,- (delapan ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Harga Pembelian Beras tahun 2014	Rp. 8.047,69,- /Kilogram
- Harga Tebus Beras Miskin	Rp. 1.600,- / Kilogram
- Subsidi Pemerintah untuk pembelian Raskin	Rp. 6.447,69,-/ Kilogram

- Bahwa merujuk Surat Menteri Keuangan tersebut pada tanggal 25 September 2015 Kepala Devisi Regional (Divre) Bulog Aceh mengirimkan Faximili dalam negeri Nomor: F-991/ 01030/09/2014 kepada Kepala Sub Devisi Regional Aceh tentang penyesuaian harga penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CPB) pusat terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014 yang menjelaskan bahwa Harga Penyaluran Beras (HPB) sebelumnya Rp. 775,186,- (tujuh ratus tujuh puluh lima seratus delapan puluh enam) / Kilogram berubah menjadi Rp. 804,769,- (delapan ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) / Kilo gram.
- Bahwa Berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 5.11.1 /06 /2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang Penetapan Pagu dan Pelaksanaan Distribusi Raskin tahun 2014 di Kabupaten/ Kota dalam wilayah Aceh pada lampirannya menjelaskan bahwa Kabupaten Nagan Raya mempunyai 10 Kecamatan, 222 Gampong, 14.277 Rumah Tangga Sasaran, Pagu perbulan 214.155 Kilogram dan pagu pertahun 2.569.860 kilogram.
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2014 Bupati Nagan Raya mengeluarkan surat Nomor 511.1/62/Kpts/2014 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana/ pengawasan Kegiatan Penunjang Pengadaan Beras Keluarga Miskin Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014.
- Bahwa Camat Darul Makmur mengeluarkan surat nomor : 511.1/84/SK/2014 tanggal 22 Februari tahun 2014 Tentang Pembentukan Tim Sekretariat Penyaluran Beras Keluarga Miskin (Raskin) Kecamatan Darul Makmur tahun 2014 dengan rincian.

halaman 6 Perkara Nomor 22/Pid.Sus.Tipikor/2017/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Jabatan Pokok	Jabatan dalam tim
1	H. Efendi, SE	Camat Darul Makmur	Ketua
2	Bustamin	Kepala seksi Keistimewaan Aceh	Pelaksana
3	Sulasni	Staf Setcam Darul makmur	Pembantu Pelaksana

- Bahwa BUSTAMIN Bin Alm SULAIMAN (berkas terpisah) selaku pelaksana dalam penyaluran Beras Miskin (Raskin) di Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya BUSTAMIN Bin Alm SULAIMAN (berkas terpisah) bertugas :
  - ✓ Melakukan penyaluran beras Keluarga Miskin (Raskin) dari titik distribusi Kecamatan hingga penerima manfaat Raskin dalam wilayah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya.
  - ✓ Mengadakan rapat koordinasi dengan para Keuchik dan Pengelola Raskin Gampong serta Unsur Muspika dalam rangka membahas permasalahan yang timbul berkaitan dengan Penyaluran Raskin.
  - ✓ Melaporkan hasil penyaluran raskin Kecamatan Darul Makmur kepada panitia Pelaksana Penyaluran Raskin Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa tanggal 25 Juni 2015 Direktur Keuangan Bulog Mengirimkan faksimili dalam negeri Nomor F-1147/DK300/25062015 kepada Kepala Devisi Regional (divre) yang menjelaskan harga Pembelian beras tahun 2014 sebesar Rp. 804,769,- (delapan ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) /Kilo gram berubah menjadi Rp.8.325,- (delapan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) / kilogram terhitung mulai 1 Januari 2015.
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2015 Plt. Kepala Devisi Regional Bulog Aceh mengirimkan Faksimili dalam negeri Nomor F-592/01030/25062015 kepada Kepala Sub-divisi Regional se-Aceh yang menjelaskan harga Pembelian beras tahun 2014 sebesar Rp. Rp. 804,769,- (delapan ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) /Kilogram berubah menjadi Rp. 8.325,- (delapan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) / kilogram terhitung mulai 1 Januari 2015 dengan rincian :

-	Harga Pembelian Beras tahun 2014	Rp. 8.325,00,- /Kilogram
-	Harga Tebus Beras Miskin	Rp. 1.600,- / Kilogram

halaman 7 Perkara Nomor 22/Pid.Sus.Tipikor/2017/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Subsidi Pemerintah untuk pembelian Raskin	Rp. 6.725.00,-/ Kilogram
---	---	--------------------------

- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan alokasi (SPA) yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya kepada Kepala Perum Bulog Subdivre Meulaboh untuk Kecamatan Darul Makmur selama tahun 2014 mendapatkan alokasi beras Sebanyak 1.119.300 Kilogram dengan rincian :

No	Nomor SPA	Tanggal SPA	Jumlah (kg)	Jatah Bulan Alokasi
1	511.1/34/2014	30-Jan-2014	86.100	Januari 2014
2	511.1/48/2014	06-Feb-2014	86.100	Februari 2014
3	511.1/90/2014	03-Mar-2014	86.100	Maret 2014
4	511.1/151/2014	21-Apr-2014	86.100	April 2014
5	511.1/160/2014	01-Mei-2014	86.100	Mei 2014
6	511.1/224/2014	05-Jun-2014	86.100	Juni 2014
7	511.1/236/2014	01-Jul-2014	86.100	Juli 2014
8	511.1/281/2014	04-Ags-2014	86.100	Agustus 2014
9	511.1/433/2014	08-Sep-2014	86.100	September 2014
10	511.1/472/2014	01-Okt-2014	86.100	Oktober 2014
11	511.1/481/2014	15-Nop-2014	86.100	November 2014
12	511.1/499/2014	26-Nop-2014	86.100	Desember 2014
13	511.1/572/2014	30-Des-2014	86.100	Opk/CPB 2014
<b>Total</b>			<b>1.119.300</b>	

- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya kepada Kepala Perum Bulog Subdivre Meulaboh untuk Kecamatan Darul Makmur selama tahun 2015 mendapatkan alokasi beras Sebanyak 1.025.385 Kilogram dengan rincian :

No	Nomor SPA	Tanggal SPA	Jumlah (kg)	Jatah Bulan Alokasi
1	511.1/95/2015	23-Feb-2015	86.100	Januari 2015
2	511.1/102/2015	28-Feb-2015	86.100	Februari 2015
3	511.1/103/2015	05-Mar-2015	86.100	Maret 2015
4	511.1/144/2015	06-Apr-2015	69.735	April 2015
5	511.1/201/2015	12-Mei-2015	69.735	Mei 2015
6	511.1/225/2015	03-Jun-2015	69.735	Juni 2015

halaman 8 Perkara Nomor 22/Pid.Sus.Tipikor/2017/PT BNA



7	511.1/251/2015	25-Jun-2015	69.735	Juli 2015
8	511.1/293/2015	03-Ags-2015	69.735	Agustus 2015
9	511.1/327/2015	01-Sep-2015	69.735	September 2015
10	511.1/352/2015	01-Okt-2015	69.735	Oktober 2015
11	511.1/386/2015	12-Okt-2015	69.735	November 2015
12	511.1/387/2015	25-Okt-2015	69.735	Desember 2015
13	511.1/408/2015	06-Nop-2015	69.735	Raskin 13
14	511.1/409/2015	06-Nop-2015	69.735	Raskin 14
<b>Total</b>			<b>1.025.385</b>	

- Berdasarkan daftar rekapitulasi setoran (HTR) Raskin Kecamatan Darul Makmur tahun 2014 dan tahun 2015 yang ditandatangani Hardiman Hasan selaku Kepala Perum Bulog Subdivre Meulaboh adalah sebagai berikut :

No	Setoran HTR Kec.Darul Makmur	Rp.	Kg
1	Setoran HTR Raskin 2014	1.653.120.000,-	1.033.200
2	Setoran HTR OPK-CPB	84.000.000,-	52.500
Jumlah		1.737.120.000,-	1.085.700
3	Setoran HTR Raskin 2015	1.417.464.000,-	885.915
4	Setoran HTR Raskin ke-13 dan ke-14 tahun 2015	223.152.000,-	139.470
Jumlah		1.640.616.000,-	1.025.385

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) antara pihak Bulog Subdivre Meulaboh dengan Pelaksana Distribusi Beras Miskin Kecamatan Darul Makmur Tahun Anggaran 2014 dan Tahun 2015 bahwa telah diserahkan Beras miskin pada tahun 2014 sebanyak 1.085.700 Kilogram dan pada tahun 2015 sebanyak 1.025.385 Kilogram dengan (BAST terlampir)

No	Jumlah Raskin Yang Diterima Pelaksana Raskin Kec. Darul Makmur	Jumlah (kg)
1	Raskin tahun 2014	1.033.200
2	Raskin OPK-CPB tahun 2014	52.500
Jumlah 1		1.085.700
3	Raskin tahun 2015	885.915



4	Raskin ke-13 dan ke-14 tahun 2015	139.470
	Jumlah 2	1.025.385
	<b>Total (jumlah 1 + Jumlah 2)</b>	<b>2.111.085</b>

- Bahwa pada tahun 2014 dan tahun 2015 terdakwa mengetahui Kec. Darul Makmur ada menerima Bantuan Beras Keluarga Miskin (RASKIN) dari Pemerintah Kab. Nagan Raya yaitu dari BUSTAMIN Bin Alm SULAIMAN(berkas terpisah) yang pada saat itu menjabat sebagai Penyaluran Beras Miskin di Kecamatan Darul Makmur.
- Bahwa beras miskin yang tidak diserahkan BUSTAMIN Bin Alm SULAIMAN (berkas terpisah) ke Desa – Desa disimpan digudang kilang beras milik terdakwa di Desa Krueng Alem Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya.
- Bahwa pada tahun 2014 terdakwa mendapatkan beras raskin sebanyak Lebih Karung 4.150 SAK dari BUSTAMIN Bin Alm SULAIMAN(berkas terpisah) dan menyimpannya digudang miliknya, kemudian pada bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2014 gudang penyimpanan beras raskin tersebut terendam banjir dan merendam beras raskin sebanyak Lebih Karung 1.000 SAK, selanjutnya beras yang terkena banjir tersebut dibagikan oleh BUSTAMIN Bin Alm SULAIMAN (berkas terpisah) kepada masyarakat Desa Kreung Alim sebanyak LK 580 SAK dan beras raskin yang tidak bisa dipakai lagi dibuang oleh terdakwa diparit belakang Gudang sebanyak Lebih Karung 400 SAK serta ada juga beras raskin yang terkena banjir oleh terdakwa dijual kepada Sdr. SAFRIZAL yang berada di Desa Cot Manee Kec. Jeumpa Kab. Nagan Raya sebanyak 20 SAK / 300 Kg atas suruhan BUSTAMIN Bin Alm SULAIMAN (berkas terpisah).
- Bahwa beras miskin yang dijual oleh terdakwa sebanyak 20 sak/ 300 Kilogram dengan harga persaknya sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan hasil penjualan beras tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibagi dengan rincian BUSTAMIN Bin Alm SULAIMAN (berkas terpisah) mendapatkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa BUSTAMIN Bin Alm SULAIMAN (berkas terpisah) juga menyerahkan Beras Miskin kepada T. IBNU SAKDAN Bin Alm T. BISMIL (berkas terpisah) sebanyak 934 Sak / 14.000 Kg yang sebelumnya beras tersebut BUSTAMIN Bin Alm SULAIMAN (berkas terpisah) simpan digudang milik terdakwa dan selanjutnya T. IBNU SAKDAN Bin Alm T. BISMIL menjual kembali beras

halaman 10 Perkara Nomor 22/Pid.Sus.Tipikor/2017/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miskin tersebut kepada ADAM SANI dan MADI dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) persaknya sehingga total hasil penjualan beras miskin tersebut sebesar Rp. 65.380.000,- (enam puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi kepada BUSTAMIN Bin Alm SULAIMAN (berkas terpisah) sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

- Bahwa terdakwa menjual beras miskin tersebut kepada masyarakat desa di wilayah Kecamatan Darul Makmur dengan alasan beras tersebut terendam banjir akan tetapi terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti/dokumen tentang hal tersebut.
- Bahwa kerugian keuangan negara pada Tahun 2014 sebesar Rp. . 537.447.199,95,- (lima ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh sembilan koma sembilan lima rupiah) dengan rincian :

Jumlah raskin yang ditebus dari Bulog	1.085.700 Kg
Jumlah Raskin yang disalurkan / diterima desa	1.002.345 Kg
Jumlah raskin yang tidak diserahkan	83.355 Kg
Subsidi pemerintah (Rp. 8.047,69 – Rp.1.600)	Rp. 6.447,69
Total subsidi Pemerintah yang tidak sampai ke RTS-PM	Rp.537.447.199,95

- Bahwa kerugian keuangan negara pada Tahun 2015 sebesar Rp. Rp.392.202.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua ribu rupiah) dengan rincian :

Jumlah raskin yang ditebus dari Bulog	1.025.385 Kg
Jumlah Raskin yang disalurkan / diterima desa	967.065 Kg
Jumlah raskin yang tidak diserahkan	58.320 Kg
Subsidi pemerintah (Rp. 8.325 – Rp.1.600)	Rp. 6.725
Total subsidi Pemerintah yang tidak sampai ke RTS-PM	Rp.392.202.000

- Bahwa atas perbuatan terdakwa M. JAMAL Bin Alm NURDIN ALI selaku pemilik kilang beras bersama-sama dengan BUSTAMIN Bin Alm SULAIMAN (Penuntutan dalam berkas terpisah) telah merugikan keuangan negara berdasarkan Audit BPKP perwakilan Aceh No : S-1299/PWO1/5/2016 tanggal 13 Juni 2016 perihal Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Dalam Pendistribusian

halaman 11 Perkara Nomor 22/Pid.Sus.Tipikor/2017/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beras Miskin di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2014 dan 2015 sebesar Rp. 929.649.199,95,- (sembilan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh lima rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa M. JAMAL Bin Alm NURDIN ALI selaku pemilik kilang beradasi Desa Krueng Alem Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya baik secara sendiri atau bersama - sama dengan BUSTAMIN Bin Alm SULAIMAN(Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Darul Makmur dan menjabat sebagai Kepala Seksi Keistimewaan Aceh sebagai Pelaksana Penyaluran Beras Miskin di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya yang berdasarkan Surat Keputusan Camat Darul Makmur nomor : 511.1/84/SK/2014 tanggal 22 Februari tahun 2014 Tentang Pembentukan Tim Sekretariat Penyaluran Beras Keluarga Miskin (Raskin) Kecamatan Darul Makmur tahun 2014 dan Surat Keputusan Camat Darul Makmur nomor : 511.1/165/SK/ 2015 tanggal 02 Januari 2015 Tentang Pembentukan Tim Sekretariat Penyaluran Beras Keluarga Miskin (Raskin) Kecamatan Darul Makmur tahun 2015,pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, pada bulan Januari tahun 2014 sampai dengan bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya pada waktu waktu lain dalam rentang waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Desa Krueng Alem Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Rayaatau setidaknya pada suatu tempat lain dalam masih daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 153/KMA/SK/X/2011, tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan

halaman 12 Perkara Nomor 22/Pid.Sus.Tipikor/2017/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banda Aceh, "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasar masyarakat, Pemerintah republik Indonesia mengadakan Program Penanggulangan Kemiskinan melalui bantuan beras miskin (Raskin) untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dengan Koordinator tingkat Kecamatan adalah Camat.
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2014 dalam bab 2 tujuan, sasaran dan manfaat bahwa program beras miskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebahagian kebutuhan pangan beras, yang manfaatnya adalah sebagai berikut :
  - Stabilisasi harga beras di pasaran.
  - Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp. 1.600,-/kg, dan menjaga stok pangan nasional.
  - Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
  - Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS.
  - Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.
  - Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2014 dalam BAB 3 Pengelolaan dan Pengorganisasian pada Huruf D menjelaskan Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan

halaman 13 Perkara Nomor 22/Pid.Sus.Tipikor/2017/PT BNA



membentuk tim koordinasi raskin kecamatan yang bertugas sebagai pelaksana program beras miskin di Kecamatan yang kedudukannya dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2014 dalam Bab 4 pada angka 1 tentang Kebijakan Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) bahwa yang berhak mendapatkan raskin adalah rumah tangga yang terdapat dalam daftar nama dan alamat untuk program raskin 2014, yang diterbitkan dari basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dan disahkan oleh Kemenko Kesra sesuai dengan anggaran pemerintah, serta rumah tangga hasil pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat (DPM) oleh musyawarah Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat.
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2014 dalam Bab 4 huruf b angka 4 menjelaskan pagu anggaran Raskin Kecamatan dan Desa/Kelurahan/Pemerintahan setingkat tahun 2014 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2014 di setiap kecamatan dan Desa/Kelurahan/Pemerintahan setingkat atau jumlah beras yang dialokasikan untuk Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin di setiap kecamatan dan Desa/Kelurahan/ Pemerintahan setingkat pada tahun 2014 sesuai dengan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 hasil pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2014 dalam Bab 4 perencanaan dan Penganggaran pada angka 2 menjelaskan Titik Distribusi (TD) ditetapkan didesa/kelurahan atau ditempat lain atas kesepakatan tertulis antara pemerintah kabupaten/kota dengan Perum Bulog setempat.
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2014 dalam bab 5 Mengenai mekanisme pelaksanaan mekanisme penyaluran raskin adalah sebagai berikut :

halaman 14 Perkara Nomor 22/Pid.Sus.Tipikor/2017/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Berdasarkan Pagu Raskin, Bupati/Walikota/Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Perum BULOG.
  - b) Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA), Perum BULOG menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang- Delivery Order (SPPB/DO) beras untuk masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan.
  - c) Sesuai dengan Surat Perintah Penyerahan Barang- Delivery Order (SPPB/DO) maka Perum BULOG menyalurkan beras sampai ke Titik Distribusi (TD), yang sebelumnya dilakukan pemeriksaan kualitas beras terlebih dahulu oleh Tim Koordinasi Raskin di Gudang Perum BULOG.
  - d) Di Titik Distribusi (TD) dilakukan serah terima beras antara Perum BULOG dengan Tim Koordinasi Raskin/ Pelaksana Distribusi dan dibuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
  - e) Jika terdapat kendala yang bersifat spesifik lokasi (seperti: kondisi geografis, iklim/cuaca, jenis moda transportasi untuk pengangkutan Raskin) sehingga penyaluran Raskin tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilayah, maka jadwal penyaluran Raskin disesuaikan dengan kondisi wilayah tersebut dan diatur di dalam Juklak/Juknis oleh pemerintah daerah setempat.
  - f) Perum BULOG membuat Pedoman Khusus Penyaluran Raskin sampai Titik Distribusi (TD).
- Bahwa berdasarkan surat Menteri keuangan RI Nomor : S-348/MK.02//2014 tanggal 16 Juni 2014 yang ditujukan kepada sekretaris Dirjen Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian sosial bahwa Harga Pembelian Beras (HPB) tahun 2014 ditetapkan sebesar Rp. 804,769 ,- (delapan ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Harga Pembelian Beras tahun 2014	Rp. 8.047,69,-/Kilo gram
- Harga Tebus Beras Miskin	Rp. 1.600,- / Kilo gram
- Subsidi Pemerintah untuk pembelian	Rp. 6.447,69,-/Kilo gram

halaman 15 Perkara Nomor 22/Pid.Sus.Tipikor/2017/PT BNA



- Bahwa merujuk Surat Menteri Keuangan tersebut pada tanggal 25 September 2015 Kepala Devisi Regional (Divre) Bulog Aceh mengirimkan Faximili dalam negeri Nomor : F-991/ 01030/09/2014 kepada Kepala Sub Devisi Regional Aceh tentang penyesuaian harga penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CPB) pusat terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014 yang menjelaskan bahwa Harga Penyaluran Beras (HPB) sebelumnya Rp. 775,186,- (tujuh ratus tujuh puluh lima seratus delapan puluh enam) / Kilogram berubah menjadi Rp. 804,769,- (delapan ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) / Kilo gram.
- Bahwa Berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 5.11.1 /06 /2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang Penetapan Pagu dan Pelaksanaan Distribusi Raskin tahun 2014 di Kabupaten/ Kota dalam wilayah Aceh pada lampirannya menjelaskan Bahwa Kabupaten Nagan Raya mempunyai 10 Kecamatan , 222 Gampong, 14.277 Rumah Tangga Sasaran, Pagu perbulan 214.155 Kilogram dan pagu pertahun 2.569.860 kilogram.
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2014 Bupati Nagan Raya mengeluarkan surat Nomor 511.1/62/Kpts/2014 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana/ pengawasan Kegiatan Penunjang Pengadaan Beras Keluarga Miskin Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014.
- Bahwa Camat Darul Makmur mengeluarkan surat nomor : 511.1/84/SK/2014 tanggal 22 Februari tahun 2014 Tentang Pembentukan Tim Sekretariat Penyaluran Beras Keluarga Miskin (Raskin) Kecamatan Darul Makmur tahun 2014 dengan rincian :

N o	Nama	Jabatan Pokok	Jabatan dalam tim
1	H.Efendi ,SE	Camat Darul Makmur	Ketua
2	Bustamin	Kepala seksi Keistimewaan Aceh	Pelaksana
3	Sulasni	Staf Setcam Darul makmur	Pembantu Pelaksana

- Bahwa Camat Darul Makmur mengeluarkan surat nomor : 511.1/165/SK/2015 tanggal 02 Januari tahun 2015 Tentang Pembentukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Sekretariat Penyaluran Beras Keluarga Miskin (Raskin) Kecamatan Darul Makmur tahun 2015 dengan rincian :

No	Nama	Jabatan Pokok	Jabatan dalam tim
1	T. Raja Hitam. Spd	Camat Darul Makmur	Ketua
2	Bustamin	Kepala seksi Keistimewaan Aceh	Pelaksana
3	Sulasni	Staf Setcam Darul makmur	Pembantu Pelaksana

- Bahwa BUSTAMIN Bin Alm SULAIMAN (berkas terpisah) selaku pelaksana dalam penyaluran Beras Miskin (Raskin) di Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya BUSTAMIN Bin Alm SULAIMAN (berkas terpisah) bertugas :
  - ✓ Melakukan penyaluran beras Keluarga Miskin (Raskin) dari titik distribusi Kecamatan hingga penerima manfaat Raskin dalam wilayah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya.
  - ✓ Mengadakan rapat koordinasi dengan para Keuchik dan Pengelola Raskin Gampong serta Unsur Muspika dalam rangka membahas permasalahan yang timbul berkaitan dengan Penyaluran Raskin.
  - ✓ Melaporkan hasil penyaluran raskin Kecamatan Darul Makmur kepada panitia Pelaksana Penyaluran Raskin Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa tanggal 25 Juni 2015 Direktur Keuangan Bulog Mengirimkan faksimili dalam negeri Nomor F-1147/DK300/25062015 kepada Kepala Devisi Regional (divre) yang menjelaskan harga Pembelian beras tahun 2014 sebesar Rp. 804,769,- (delapan ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) /Kilo gram berubah menjadi Rp.8.325,- (delapan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) / kilogram terhitung mulai 1 Januari 2015.
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2015 Plt. Kepala Devisi Regional Bulog Aceh mengirimkan Faksimili dalam negeri Nomor F-592/01030/25062015 kepada Kepala Sub-divisi Regional se-Aceh yang menjelaskan harga Pembelian beras tahun 2014 sebesar Rp. Rp. 804,769,- (delapan ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) /Kilogram berubah menjadi Rp. 8.325,-

halaman 17 Perkara Nomor 22/Pid.Sus.Tipikor/2017/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) / kilogram terhitung mulai 1 Januari 2015 dengan rincian :

-	Harga Pembelian Beras tahun 2014	Rp. 8.325,00,- /Kilogram
-	Harga Tebus Beras Miskin	Rp. 1.600,- / Kilogram
-	Subsidi Pemerintah untuk pembelian Raskin	Rp. 6.725,00,-/ Kilogram

- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan alokasi (SPA) yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya kepada Kepala Perum Bulog Subdivre Meulaboh untuk Kecamatan Darul Makmur selama tahun 2014 mendapatkan alokasi beras Sebanyak 1.119.300 Kilogram dengan rincian :

N o	Nomor SPA	Tanggal SPA	Jumlah (kg)	Jatah Bulan Alokasi
1	511.1/34/2014	30-jan-2014	86.100	Januari 2014
2	511.1/48/2014	06-Feb-2014	86.100	Februari 2014
3	511.1/90/2014	03-Mar-2014	86.100	Maret 2014
4	511.1/151/2014	21-Apr-2014	86.100	April 2014
5	511.1/160/2014	01-Mei-2014	86.100	Mei 2014
6	511.1/224/2014	05-Jun-2014	86.100	Juni 2014
7	511.1/236/2014	01-Jul-2014	86.100	Juli 2014
8	511.1/281/2014	04-Ags-2014	86.100	Agustus 2014
9	511.1/433/2014	08-Sep-2014	86.100	September 2014
10	511.1/472/2014	01-Okt-2014	86.100	Oktober 2014
11	511.1/481/2014	15-Nop-2014	86.100	November 2014
12	511.1/499/2014	26-Nop-2014	86.100	Desember 2014
13	511.1/572/2014	30-Des-2014	86.100	Opk/CPB 2014
	<b>Total</b>		<b>1.119.300</b>	

- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya kepada Kepala Perum Bulog Subdivre Meulaboh untuk Kecamatan Darul Makmur selama tahun 2015 mendapatkan alokasi beras Sebanyak 1.025.385 Kilogram dengan rincian :

halaman 18 Perkara Nomor 22/Pid.Sus.Tipikor/2017/PT BNA



No	Nomor SPA	Tanggal SPA	Jumlah (kg)	Jatah Bulan Alokasi
1	511.1/95/2015	23-Feb-2015	86.100	Januari 2015
2	511.1/102/2015	28-Feb-2015	86.100	Februari 2015
3	511.1/103/2015	05-Mar-2015	86.100	Maret 2015
4	511.1/144/2015	06-Apr-2015	69.735	April 2015
5	511.1/201/2015	12-Mei-2015	69.735	Mei 2015
6	511.1/225/2015	03-Jun-2015	69.735	Juni 2015
7	511.1/251/2015	25-Jun-2015	69.735	Juli 2015
8	511.1/293/2015	03-Ags-2015	69.735	Agustus 2015
9	511.1/327/2015	01-Sep-2015	69.735	September 2015
10	511.1/352/2015	01-Okt-2015	69.735	Oktober 2015
11	511.1/386/2015	12-Okt-2015	69.735	November 2015
12	511.1/387/2015	25-Okt-2015	69.735	Desember 2015
13	511.1/408/2015	06-Nop-2015	69.735	Raskin 13
14	511.1/409/2015	06-Nop-2015	69.735	Raskin 14
<b>Total</b>			<b>1.025.385</b>	

- Berdasarkan daftar rekapitulasi setoran (HTR) Raskin Kecamatan Darul Makmur tahun 2014 dan tahun 2015 yang ditandatangani Hardiman Hasan selaku Kepala Perum Bulog Subdivre Meulaboh adalah sebagai berikut :

No	Setoran HTR Kec.Darul Makmur	Rp.	Kg
1	Setoran HTR Raskin 2014	1.653.120.000,-	1.033.200
2	Setoran HTR OPK-CPB	84.000.000,-	52.500
Jumlah		1.737.120.000,-	1.085.700
3	Setoran HTR Raskin 2015	1.417.464.000,-	885.915
4	Setoran HTR Raskin ke-13 dan ke-14 tahun 2015	223.152.000,-	139.470
Jumlah		1.640.616.000,-	1.025.385

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) antara pihak Bulog Subdivre Meulaboh dengan Pelaksana Distribusi Beras Miskin Kecamatan Darul Makmur Tahun Anggaran 2014 dan Tahun 2015 bahwa telah diserahkan Beras miskin pada tahun 2014 sebanyak 1.085.700 Kilogram dan pada tahun 2015 sebanyak 1.025.385 Kilogram dengan (BAST terlampir)



No	Jumlah Raskin Yang Diterima Pelaksana Raskin Kec. Darul Makmur	Jumlah (kg)
1	Raskin Tahun 2014	1.033.200
2	Raskin OPK-CPB tahun 2014	52.500
Jumlah 1		1.085.700
3	Raskin tahun 2015	885.915
4	Raskin ke-13 dan ke-14 tahun 2015	139.470
Jumlah 2		1.025.385
Total (jumlah 1 + Jumlah 2)		2.111.085

- Bahwa pada tahun 2014 dan tahun 2015 terdakwa mengetahui Kec. Darul Makmur ada menerima Bantuan Beras Keluarga Miskin (RASKIN) dari Pemerintah Kab. Nagan Raya yaitu dari BUSTAMIN Bin Alm SULAIMAN(berkas terpisah) yang pada saat itu menjabat sebagai Penyaluran Beras Miskin di Kecamatan Darul Makmur.
- Bahwa beras miskin yang tidak diserahkan BUSTAMIN Bin Alm SULAIMAN (berkas terpisah) ke Desa – Desa disimpan kilang beras milik terdakwa di Desa Krueng Alem Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya.
- Bahwa pada tahun 2014 terdakwa mendapatkan beras raskin sebanyak lebih karung 4.150 SAK dari BUSTAMIN Bin Alm SULAIMAN(berkas terpisah) dan menyimpannya digudang miliknya, kemudian pada bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2014 gudang penyimpanan beras raskin tersebut terendam banjir dan merendam beras raskin sebanyak Lebih Kurang 1.000 SAK, selanjutnya beras yang terkena banjir tersebut dibagikan oleh BUSTAMIN Bin Alm SULAIMAN (berkas terpisah) kepada masyarakat Desa Kreung Alim sebanyak LK 580 SAK dan beras raskin yang tidak bisa dipakai lagi dibuang oleh terdakwa diparit belakang Gudang sebanyak Lebih Kurang 400 SAK serta ada juga beras raskin yang terkena banjir oleh terdakwa dijual kepada Sdr. SAFRIZAL yang berada di Desa Cot Manee Kec. Jeumpa Kab. Nagan Raya sebanyak 20 SAK / 300 Kg atas suruhan BUSTAMIN Bin Alm SULAIMAN (berkas terpisah).
- Bahwa beras miskin yang dijual oleh terdakwa sebanyak 20 sak/ 300 Kilogram dengan harga persaknya sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima

halaman 20 Perkara Nomor 22/Pid.Sus.Tipikor/2017/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan hasil penjualan beras tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibagi dengan rincian BUSTAMIN Bin Alm SULAIMAN (berkas terpisah) mendapatkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa BUSTAMIN Bin Alm SULAIMAN (berkas terpisah) juga menyerahkan Beras Miskin kepada T. IBNU SAKDAN Bin Alm T. BISMI (berkas terpisah) sebanyak 934 Sak / 14.000 Kg yang sebelumnya beras tersebut BUSTAMIN Bin Alm SULAIMAN (berkas terpisah) simpan digudang milik terdakwa dan selanjutnya T. IBNU SAKDAN Bin Alm T. BISMI menjual kembali beras miskin tersebut kepada ADAM SANI dan MADI dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) persaknya sehingga total hasil penjualan beras miskin tersebut sebesar Rp. 65.380.000,- (enam puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi kepada BUSTAMIN Bin Alm SULAIMAN (berkas terpisah) sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual beras miskin tersebut kepada masyarakat desa di wilayah Kecamatan Darul Makmur dengan alasan beras tersebut terendam banjir akan tetapi terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti/dokumen tentang hal tersebut.
- Bahwa kerugian keuangan negara pada Tahun 2014 sebesar Rp. 537.447.199,95,-(lima ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh sembilan koma sembilan lima rupiah) dengan rincian :

Jumlah raskin yang ditebus dari Bulog	1.085.700 Kg
Jumlah Raskin yang disalurkan / diterima desa	1.002.345 Kg
Jumlah raskin yang tidak diserahkan	83.355 Kg
Subsidi pemerintah (Rp. 8.047,69 – Rp.1.600)	Rp. 6.447,69
Total subsidi Pemerintah yang tidak sampai ke RTS-PM	Rp.537.447.199,95

- Bahwa kerugian keuangan negara pada Tahun 2015 sebesar Rp. Rp.392.202.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua ribu rupiah) dengan rincian :

halaman 21 Perkara Nomor 22/Pid.Sus.Tipikor/2017/PT BNA



Jumlah raskin yang ditebus dari Bulog	1.025.385 Kg
Jumlah Raskin yang disalurkan / diterima desa	967.065 Kg
Jumlah raskin yang tidak diserahkan	58.320 Kg
Subsidi pemerintah (Rp. 8.325 – Rp.1.600)	Rp. 6.725
Total subsidi Pemerintah yang tidak sampai ke RTS-PM	Rp.392.202.000

- Bahwa dalam kegiatan penyaluran beras miskin di Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya BUSTAMIN Bin Alm SULAIMAN yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tidak melaporkan beras miskin yang disimpan kilang beras milik terdakwa terendam banjir kepada panitia Pelaksana Penyaluran Raskin Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa M. JAMAL Bin Alm NURDIN ALI selaku pemilik kilang beras bersama-sama dengan BUSTAMIN Bin Alm SULAIMAN (berkas terpisah) telah merugikan keuangan negara berdasarkan Audit BPKP perwakilan Aceh No : S-1299/PWO1/5/2016 tanggal 13 Juni 2016 perihal Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Dalam Pendistribusian Beras Miskin di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2014 dan 2015 sebesar Rp. 929.649.199,95,- (sembilan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca, surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya tanggal 28 September 2017 Nomor.Reg.Perk : PDS-03/SKM/06/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. JAMAL Bin Alm NURDIN ALI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Pasal 18 huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang -

halaman 22 Perkara Nomor 22/Pid.Sus.Tipikor/2017/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. JAMAL Bin Alm NURDIN ALI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa tahanan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa membayar uang pengganti secara tanggung renteng sebesar Rp.929.649.199,95 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah sembilan puluh lima sen) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa;
  1. Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;  
Dirampas untuk negara sebagai uang pengganti kerugian Negara;
  2. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 (Pedoman Umum Raskin 2014);
  3. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 (Pedoman Umum Raskin 2015);
  4. Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor B-189/MENKO/KESRA/XII/2013, tanggal 16 Desember 2013, perihal Pagu Raskin Provinsi Tahun 2014;
  5. Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: B-06/MENKO/PMK/XII/2014,

halaman 23 Perkara Nomor 22/Pid.Sus.Tipikor/2017/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 12 Desember 2014, perihal Operasi Pasar Khusus (OPK) menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP);

6. Surat Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: B-84/MENKO/PMK/XII/2015, tanggal 18 September 2015, perihal tambahan Alokasi Pagu Raskin ke-13 dan 14 tahun 2015;
7. Surat keputusan Gubernur Aceh Nomor: 511.1/06/2014, tanggal 02 Januari 2014 tentang Penetapan Pagu dan Pelaksanaan Distribusi Raskin tahun 2014 di Kabupaten/Kota dalam wilayah Aceh.
8. Surat keputusan Gubernur Aceh Nomor: 511.1/301/2014, tanggal Maret 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Beras untuk Rumah Tangga Miskin di Provinsi Aceh tahun 2014.
9. Surat keputusan Gubernur Aceh Nomor: 511.1/66/2015, tanggal Maret 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Beras untuk Rumah Tangga Miskin di Provinsi Aceh tahun 2015.
10. Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 511.1/872/2014, tanggal 21 November 2014 tentang Penetapan Pagu Beras Miskin tahun 2015 di Kabupaten/Kota dalam wilayah Aceh.
11. Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 511.1/1217/2015, tanggal 23 September 2015 tentang Penetapan Pagu Beras Miskin ke 13 dan 14 di Kabupaten/Kota dalam wilayah Aceh tahun 2015.
12. Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 511.1/245/2016, tanggal 28 Maret 2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Provinsi Aceh tahun 2016.
13. Surat keputusan Bupati Nagan Raya Nomor: 511.1/6/Kpts/2014 tanggal 29 Januari 2014, tentang Penetapan Pagu Raskin dan Keluarga penerima Manfaat Raskin Kabupaten Nagan Raya Thn Anggaran 2014.
14. Surat keputusan Bupati Nagan Raya Nomor: 511.1/22/Kpts/2014 tanggal 17 Februari 2014, tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Raskin di Kabupaten Nagan Raya tahun 2014.
15. Surat keputusan Bupati Nagan Raya Nomor: 511.1/62/Kpts/2014 tanggal 03 Maret 2014, tentang Pembentukan Panitia Pelaksana/

halaman 24 Perkara Nomor 22/Pid.Sus.Tipikor/2017/PT BNA



Pengawasan Kegiatan Penunjang Pengadaan Beras Keluarga Miskin (Raskin) Kabupaten Nagan Raya tahun 2014.

16. Surat keputusan Bupati Nagan Raya Nomor: 511.1/59/Kpts/2015 tanggal 20 Januari 2015, tentang Penetapan Pagu Beras Miskin tahun 2015 Kabupaten Nagan Raya.
17. Surat keputusan Bupati Nagan Raya Nomor: 511.1/149/Kpts/2015 tanggal 03 Maret 2015, tentang Pembentukan Panitia Pelaksana/ Kegiatan Penunjang Pengadaan Beras Keluarga Miskin (Raskin) Kabupaten Nagan Raya tahun 2015.
18. Surat keputusan Bupati Nagan Raya Nomor: 511.1/188/Kpts/2015 tanggal 18 Juni 2015, tentang Penunjukan Teknis Penyaluran Raskin dalam Kabupaten Nagan Raya tahun 2015.
19. Surat Keputusan Camat Darul Makmur Nomor: 511.1/184/SK/2014 tanggal 22 Februari 2014 tentang Pembentukan Tim sekretariat Penyaluran Beras Keluarga Miskin (Raskin) Kecamatan Darul Makmur tahun 2014.
20. Surat Keputusan Camat Darul Makmur Nomor: 511.1/165/SK/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Pembentukan Tim sekretariat Penyaluran Beras Keluarga Miskin (Raskin) Kecamatan Darul Makmur tahun 2015.
21. Surat Keputusan Camat Darul Makmur Nomor: 511.1/48/SK/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Pembentukan Tim sekretariat Penyaluran Beras Keluarga Miskin (Raskin) Kecamatan Darul Makmur tahun 2015.
22. Surat penerbitan DO Raskin Alokasi januari 2014 sampai desember tahun 2014 kepada Perum Bulog Subdivre wilayah Meulaboh.
23. Surat penerbitan DO Raskin Alokasi Opk/CBP tahun 2014.
24. Surat penerbitan DO Raskin Alokasi januari 2015 sampai raskin ke-14 tahun 2015 kepada Perum Bulog Subdivre wilayah Meulaboh.
25. Daftar nama RTS-PM T.A 2014 dan T.A 2015 di Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya.

halaman 25 Perkara Nomor 22/Pid.Sus.Tipikor/2017/PT BNA



26. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor: S-348/MK.02/2014 tanggal 16 Juni 2014, perihal Penetapan harga Pembelian Beras (HPB) tahun 2014.
27. Rekapitulasi berita acara serah terima (BAST) Pelaksanaan Penyaluran beras miskin (raskin) tahun 2014 dan tahun 2015.
28. Surat Perum Bulog Divre aceh Nomor: F-592/01030/25062015, tanggal 25 Juni 2015, perihal penyesuaian harga penyaluran raskin tahun 2015.
29. Surat Perum Bulog Nomor: F-1706/01030/25092014, tanggal 25 September 2014, perihal penyesuaian harga penyaluran CBP Pusat terhitung mulai 1 Januari 2014.
30. Surat perum Bulog Nomor: F-1147/DK303/25062015, tanggal 25 Juni 2015, perihal penyesuaian harga penyaluran raskin terhitung mulai 1 Januari 2015.
31. Surat Perum Bulog Divre aceh Faksimili dalam negeri Nomor: F-991/01030/092014, tanggal 25 September 2014, perihal penyesuaian harga penyaluran CBP Pusat terhitung mulai 1 Januari 2014.
32. Surat Perum Bulog Divre aceh Nomor: F-592/01030/25062015, tanggal 25 Juni 2015, perihal penyesuaian harga penyaluran raskin tahun 2015.
33. Rekening Koran Bank BRI Harga Pembelian Beras (HPB) Raskin 2014.
34. Rekening Koran Bank BRI Harga Pembelian Beras (HPB) Raskin 2015.
35. Surat Pernyataan realisasi beras miskin (raskin) dari setiap desa di Kec. Darul Makmur Kab. Nagan raya.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 02 Nopember 2017 Nomor 33/Pid.SUS/TPK/2017/PN Bna, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

halaman 26 Perkara Nomor 22/Pid.Sus.Tipikor/2017/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa M.Jamal Bin Alm Nurdin Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa M.Jamal Bin Alm Nurdin Ali dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menghukum terdakwa M.Jamal Bin Alm Nurdin Ali untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar.  
Dirampas untuk negara yang diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian negara.
  2. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 (Pedoman Umum Raskin 2014)
  3. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 (Pedoman Umum Raskin 2015)
  4. Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor : B-189/MENKO/KESRA/XII/2013, tanggal 16 Desember 2013, perihal Pagu Raskin Provinsi Tahun 2014.

halaman 27 Perkara Nomor 22/Pid.Sus.Tipikor/2017/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : B-06/MENKO/PMK/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014, perihal Operasi Pasar Khusus (OPK) menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
6. Surat Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : B-84/MENKO/PMK/XII/2015, tanggal 18 September 2015, perihal tambahan Alokasi Pagu Raskin ke-13 dan 14 tahun 2015.
7. Surat keputusan Gubernur Aceh Nomor: 511.1/06/2014, tanggal 02 Januari 2014 tentang Penetapan Pagu dan Pelaksanaan Distribusi Raskin tahun 2014 di Kabupaten/Kota dalam wilayah Aceh.
8. Surat keputusan Gubernur Aceh Nomor: 511.1/301/2014, tanggal Maret 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Beras untuk Rumah Tangga Miskin di Provinsi Aceh tahun 2014.
9. Surat keputusan Gubernur Aceh Nomor: 511.1/66/2015, tanggal Maret 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Beras untuk Rumah Tangga Miskin di Provinsi Aceh tahun 2015.
10. Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 511.1/872/2014, tanggal 21 November 2014 tentang Penetapan Pagu Beras Miskin tahun 2015 di Kabupaten/Kota dalam wilayah Aceh.
11. Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 511.1/1217/2015, tanggal 23 September 2015 tentang Penetapan Pagu Beras Miskin ke 13 dan 14 di Kabupaten/Kota dalam wilayah Aceh tahun 2015.
12. Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 511.1/245/2016, tanggal 28 Maret 2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Provinsi Aceh tahun 2016.
13. Surat keputusan Bupati Nagan Raya Nomor: 511.1/6/Kpts/2014 tanggal 29 Januari 2014, tentang Penetapan Pagu Raskin dan Keluarga penerima Manfaat Raskin Kabupaten Nagan Raya tahun Anggaran 2014.
14. Surat keputusan Bupati Nagan Raya Nomor: 511.1/22/Kpts/2014 tanggal 17 Februari 2014, tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Raskin di Kabupaten Nagan Raya tahun 2014.

halaman 28 Perkara Nomor 22/Pid.Sus.Tipikor/2017/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Surat keputusan Bupati Nagan Raya Nomor: 511.1/62/Kpts/2014 tanggal 03 Maret 2014, tentang Pembentukan Panitia Pelaksana/ Pengawasan Kegiatan Penunjang Pengadaan Beras Keluarga Miskin (Raskin) Kabupaten Nagan Raya tahun 2014.
16. Surat keputusan Bupati Nagan Raya Nomor: 511.1/59/Kpts/2015 tanggal 20 Januari 2015, tentang Penetapan Pagu Beras Miskin tahun 2015 Kabupaten Nagan Raya.
17. Surat keputusan Bupati Nagan Raya Nomor: 511.1/149/Kpts/2015 tanggal 03 Maret 2015, tentang Pembentukan Panitia Pelaksana/ Kegiatan Penunjang Pengadaan Beras Keluarga Miskin (Raskin) Kabupaten Nagan Raya tahun 2015.
18. Surat keputusan Bupati Nagan Raya Nomor: 511.1/188/Kpts/2015 tanggal 18 Juni 2015, tentang Penunjukan Teknis Penyaluran Raskin dalam Kabupaten Nagan Raya tahun 2015.
19. Surat Keputusan Camat Darul Makmur Nomor: 511.1/184/SK/2014 tanggal 22 Februari 2014 tentang Pembentukan Tim sekretariat Penyaluran Beras Keluarga Miskin (Raskin) Kecamatan Darul Makmur tahun 2014.
20. Surat Keputusan Camat Darul Makmur Nomor: 511.1/165/SK/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Pembentukan Tim sekretariat Penyaluran Beras Keluarga Miskin (Raskin) Kecamatan Darul Makmur tahun 2015.
21. Surat Keputusan Camat Darul Makmur Nomor: 511.1/48/SK/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Pembentukan Tim sekretariat Penyaluran Beras Keluarga Miskin (Raskin) Kecamatan Darul Makmur tahun 2015.
22. Surat penerbitan DO Raskin Alokasi januari 2014 sampai desember tahun 2014 kepada Perum Bulog Subdivre wilayah Meulaboh.
23. Surat penerbitan DO Raskin Alokasi Opk/CBP tahun 2014.
24. Surat penerbitan DO Raskin Alokasi januari 2015 sampai raskin ke-14 tahun 2015 kepada Perum Bulog Subdivre wilayah Meulaboh.
25. Daftar nama RTS-PM T.A 2014 dan T.A 2015 di Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya.

halaman 29 Perkara Nomor 22/Pid.Sus.Tipikor/2017/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor: S-348/MK.02/2014 tanggal 16 Juni 2014, perihal Penetapan harga Pembelian Beras (HPB) tahun 2014.
  27. Rekapitulasi berita acara serah terima (BAST) Pelaksanaan Penyaluran beras miskin (raskin) tahun 2014 dan tahun 2015.
  28. Surat Perum Bulog Divre aceh Nomor: F-592/01030/25062015, tanggal 25 Juni 2015, perihal penyesuaian harga penyaluran raskin tahun 2015.
  29. Surat Perum Bulog Nomor: F-1706/01030/25092014, tanggal 25 September 2014, perihal penyesuaian harga penyaluran CBP Pusat terhitung mulai 1 Januari 2014.
  30. Surat perum Bulog Nomor: F-1147/DK303/25062015, tanggal 25 Juni 2015, perihal penyesuaian harga penyaluran raskin terhitung mulai 1 Januari 2015.
  31. Surat Perum Bulog Divre aceh Faksimili dalam negeri Nomor: F-991/01030/092014, tanggal 25 September 2014, perihal penyesuaian harga penyaluran CBP Pusat terhitung mulai 1 Januari 2014.
  32. Surat Perum Bulog Divre aceh Nomor: F-592/01030/25062015, tanggal 25 Juni 2015, perihal penyesuaian harga penyaluran raskin tahun 2015.
  33. Rekening Koran Bank BRI Harga Pembelian Beras (HPB) Raskin 2014.
  34. Rekening Koran Bank BRI Harga Pembelian Beras (HPB) Raskin 2015.
  35. Surat Pernyataan realisasi beras miskin (raskin) dari setiap desa di Kec. Darul Makmur Kab. Nagan raya.  
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
9. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca ;

1. Akta Permintaan banding dari Terdakwa Nomor 33/ Akta.Pid.Sus/TPK/2017/ PN BNA yang ditandatangani halaman 30 Perkara Nomor 22/Pid.Sus.Tipikor/2017/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanwiman Syam,,SH Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Nopember 2017 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 33/ PID.SUS/TPK/2017 /PN.BNA tanggal 2 Nopember 2017 ;

2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Munizal,SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Meulaboh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Nopember 2017 kepada Penuntut Umum telah diberitahukan adanya permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.
3. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada Tanggal 9 Nopember 2017, yang isinya memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa agar mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 13 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2017;
4. Memori banding Tanggal 29 Nopember 2017 yang diajukan oleh Terdakwa /Penasihat hukumnya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Tanggal 29 Nopember 2017.serta telah diserahkan Salinan resminya kepada pada Jaksa Penuntut Umum pada Tanggal 4 Desember 2017.
5. Kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal.11 Desember 2017 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada Tanggal 13 Desember 2017 serta telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa /Penasihat hukumnya pada Tanggal 19 Desember 2017.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori Banding dengan alasan sebagaimana dalam Memori bandingnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ,pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana saebagaimana didakwakan penuntut umum dan memohon agar Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berkenan menerima serta memberikan putusan pada Tingkat Banding dengan Putusan sebagai berikut ;

Menerima Permohonan Banding dari Pemanding/Terdakwa M.JAMAL Bin Alm.NURDIN ALI tersebut ;

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 33/Pen.Pid.Sus/TPK/2017/PN-Bna Tanggal 02 November 2017 yang dimohon Banding tersebut ;

**DENGAN MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan terhadap M.JAMAL Bin Alm.NURDIN ALI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa M.JAMAL Bin Alm.NURDIN ALI dari dakwaan-dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya melepaskan M.JAMAL Bin Alm.NURDIN ALI dari semua tuntutan hukum (Onstlaag Van Alle Rechtsvervolging) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP dan atau menghukum terdakwa selama yang sudah di jalannya sebagaimana amanat surat edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2015;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

Bahwa setelah kami membaca alasan banding tersebut kami Jaksa Penuntut Umum pada perkara Terdakwa tersebut akan menanggapi.

halaman 32 Perkara Nomor 22/Pid.Sus.Tipikor/2017/PT BNA



1. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi yang telah dihadirkan dan telah disumpah menjelaskan bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan bulan agustus tahun 2015 beras miskin untuk kecamatan Darul Makmur disimpan digudang milik terdakwa.

Bahwa terdakwa selaku pemilik gudang yang sudah diserahkan oleh ayahnya membantu Bustamin untuk menyimpan beras miskin tersebut dan terdakwa tahu dan telah didengar keterangannya dipersidangan bahwa beras yang berada digudang tersebut adalah beras untuk masyarakat miskin yang ada tandanya dan terdakwa tahu bahwa beras tersebut tidak boleh diperjual belikan kepada orang lain.

Bahwa terdakwa mengetahui ada penyaluran beras miskin untuk kecamatan darul makmur karena abang ipar saksi yakni BUSTAMIN BIN ALM SULAIMAN (berkas penuntutan terpisah) menyimpan beras di kilang padi milik terdakwa sejak tahun 2014 dan tahun 2015 dan sepengetahuan terdakwa BUSTAMIN BIN ALM SULAIMAN (berkas penuntutan terpisah) juga yang menyalurkan beras miskin tersebut ke masyarakat.

Bahwa pada tahun 2014 gudang milik terdakwa terdapat beras miskin bantuan pemerintah sebanyak lebih kurang 4.150 sak, setelah itu pada akhir tahun tahun 2014 di karenakan hujan lebat, gudang tersebut banjir dan merendam beras miskin sebanyak lebih 1.000 Sak, kemudian beras yang terkena banjir tersebut di bagikan oleh BUSTAMIN BIN ALM SULAIMAN (berkas penuntutan terpisah) kepada siapa masyarakat Krueng Alim yang mau untuk menganambil beras miskin tersebut . kemudian ada juga beras miskin yang tidak bisa di pakai lagi terdakwa buang ke parit belakang gudang dan ada juga beras miskin yang terkena banjir tersebut yang terdakwa jual kepada Sdr SAFRIZAL sebanyak 20 sak / 300 Kg.

2. Bahwa terdakwa M. Jamal Bin Alm Nurdin Ali maupun Bustamin (berkas terpisah) dan penasehat hukum selalu menegaskan ada sisa beras banjir sebanyak 20 karung dengan berat perkarungnya adalah 15 kg atas suruhan bustamin , terdakwa menerima uang “titipan” dari SAFRIZAL dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per sak sehingga

halaman 33 Perkara Nomor 22/Pid.Sus.Tipikor/2017/PT BNA



total uang yang diterima terdakwa adalah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) .

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan keterangan terdakwa M. Jamal Bin Alm Nurdin Ali bahwa pada bulan desember 2014 beras raskin tersebut terkena banjir digudang miliknya dan merendam 1000 sak beras atau sekitar 15.000 kilogram beras yang kemudian beras banjir tersebut bersama dengan BUSTAMIN ditimbun dibelakang gudang milik terdakwa.

*Bahwa sampai akhir persidangan terdakwa M. Jamal Bin Alm Nurdin Ali tidak bisa membuktikan apakah benar beras sebanyak 1000 sak tersebut memang terkena banjir dan tidak ada satupun dokumentasi baik surat resmi kepada Camat selaku penanggung jawab penyaluran Raskin öditingkat kecamatan ataupun Foto tentang beras yang terkena banjir tersebut sehingga terkesan ini merupakan rekaan atau khayalan dari terdakwa sendiri.*

Bahwa terdakwa tahu beras raskin itu tidak boleh diperjualbelikan dan asas hukum pertanggung jawaban pidana menyebutkan bahwa seseorang tidak dapat menghindari dari pertanggungjawaban terhadap perbuatan salahnya dengan alasan tidak tahu atau tidak mengerti hukum.

Bahwa perlu terdakwa / penasehat hukum ketahui harga raskin perkilo sebesar Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) tersebut merupakan harga subsidi dari pemerintah yang harga normalnya berdasarkan surat Menteri keuangan RI Nomor : S-348/MK.02//2014 tanggal 16 Juni 2014 yang ditujukan kepada sekretaris Dirjen Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan Kementrian sosial bahwa Harga Pembelian Beras (HPB) tahun 2014 ditetapkan sebesar Rp. 804,769,- (delapan ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

-	Harga Pembelian Beras tahun 2014	Rp. 8.047,69,- /Kilo
-	Harga Tebus Beras Miskin	Rp. 1.600,- / Kilo
-	Subsidi Pemerintah untuk pembelian Raskin	Rp. 6.447,69,-/ Kilo

Bahwa pada bulan Desember 2014 tersebut terdakwa Jamal sendiri yang menimbun beras miskin tersebut dan kemudian memilah beras yang masih layak untuk dijemur yang dijual terdakwa kepada Safrizal sebanyak 20 sak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yusmi Bin Alm Usman yang telah disumpah dan memeberikan keterangan dipersidangan menerangkan bahwa.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi bekerja sebagai sopir barang.
- Bahwa benar pada tahun 2015 yang tanggal dan bulan saksi tidak ingat lagi ,saksi pernah mengantarkan beras miskin ke desa Pleukung Kec. Seunagan Timur kab. Nagan Raya yang disuruh oleh IBNU SAKDAN.
- Bahwa beras yang diantar oleh saksi tersebut ada merek Raskin di karungnya.
- Bahwa beras tersebut sebanyak kurang lebig 7 ton yang diambil dari kilang padi milik M. JAMAL di Desa Krueng Alem Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya.
- Bahwa saksi mendapatka upah dari Ibnu Sakdan sebear Rp.400.000,- (emapt ratus ribu rupiah) dan untuk mobil sebear Rp. 1.600.000,- untuk 2 kali pengantaran ke Desa Pleukung.

- Bahwa setelah kami membaca memori banding terdakwa atau penasehat hukum kami merasa sangat sedih atas pemahaman penasehat hukum yang sangat keliru mengenai penerapan pasal 1 angka 3

Perlu saudara terdakwa / penasehat hukum pahami bahwaYang dimaksud setiap orang adalah pribadi orang yang mampu bertanggung jawab. Kemampuan berfikir dan kemampuan menggunakan akal dalam menetapkan kehendak untuk berbuat, hanya dimiliki oleh orang saja dan dijadikan dasar untuk menetapkan orang sebagai subjek hukum tindak pidana.

Bahwa sesuai dengan UU No.31 tahun 1999 yang dirubah dengan UU No.20 Tahun 2001, maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah : “siapa saja baik sebagai pegawai negeri sipil atau swasta dapat menjadi subjek atau pelaku Tindak Pidana Korupsi (Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Hal.29, Darwint Print, SH)”, sebagaimana hal tersebut dipertegas dan di dukung oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 26 Januari 1983 Nomor :577.k/KV/1960, yang menyatakan bahwa “Tidak hanya Pegawai Negeri Sipil tetapi Swasta juga dapat menjadi pelaku Tindak Pidana Korupsi”

halaman 35 Perkara Nomor 22/Pid.Sus.Tipikor/2017/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas bahwa siapa saja bisa terjerat sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi dan tidak ada undang-undang tersebut khusus untuk pegawai negeri sipil (PNS)

- Bahwa terdakwa lebih tepat didakwakan dalam pasal pencurian yakni 362 KUHPidana ini alasan yang lebih tidak masuk akal lagi.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah melakukan jual beli beras miskin tersebut kepada orang lain walaupun terdakwa hanya menerima sedikit dari hasil tersebut tetapi perlu terdakwa / penasehat hukum pahami bahwa pasal yang didakwakan kepada terdakwa adalah pasal 2 ayat 1 UUTPK dimana ada unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Bahwa perbuatan teerdakwa tersebut dengan membantu BUSTAMIN dalam penyaluran beras miskin di wilayah kecamatan Darul makmur pada kenyataannya ada beras yang tidak disalurkan dengan alasan banjir dan tidak ada tebusan oleh desa, padahal beras tersebut terdakwa jual sendiri kepada orang lain sehingga telah merugikan keuangan negara berdasarkan Audit BPKP perwakilan Aceh No : S-1299/PWO1/5/2016 tanggal 13 Juni 2016 perihal Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Dalam Pendistribusian Beras Miskin di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2014 dan 2015 sebesar Rp. 929.649.199,95,- (sembilan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

- Bahwa sesuai putusan Mahkamah konstitusi nomor 003/PUU-IV/2006 yang intinya adalah untuk menafsirkan unsur melawan hukum pasal 2 ayat (1) tidak boleh lagi mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif tetapi harus menggunakan konsep ajaran hukum formil artinya adalah yang melakukan perbuatan tersebut yang punya jabatan dan kewenangan baik dia sebagai PNS atau pun Korporasi.

halaman 36 Perkara Nomor 22/Pid.Sus.Tipikor/2017/PT BNA



Bahwa kami berpendapat alasan terdakwa / penasehat hukum tersebut adalah sangat keliru

Dalam hukum pidana, melawan hukum (*wederrechtelijk*) mempunyai arti yang luas (*formel dan materiel wederrechtelijk*). Melawan hukum dalam arti luas berarti bukan saja perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum tertulis, tapi juga asas-asas umum hukum yang berlaku termasuk juga hukum tidak tertulis.

unsur melawan hukum dalam arti materil dengan fungsi positif. Jika dilihat dari sejarahnya, 'melawan hukum' telah ada dalam peraturan pertama yang mengatur tentang tipikor secara khusus, yakni dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor 6 Tahun 1957. Setahun kemudian, dalam Pasal 3 Peraturan Penguasa Perang Tahun 1958, unsur melawan hukum dirumuskan sebagai bentuk 'korupsi lainnya'. Akan tetapi, unsur melawan hukum ternyata tidak ditemukan kembali dalam UU Nomor 24/Prp/1960 tetapi menggunakan unsur kejahatan atau pelanggaran. Pengertian 'melawan hukum' baru kembali disebut secara khusus sebagai salah satu unsur tipikor dalam Pasal 1 ayat (1) sub a UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rumusan delik yang tidak jauh berbeda dan hanya sedikit perubahan kini dapat dijumpai dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor.

Jika dilihat rumusan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor beserta penjelasannya, dapat dimaknai bahwa 'melawan hukum' dalam arti formil dan arti materil dengan fungsi positif. Artinya, pasal itu membuka ruang bagi dapat dipidananya perbuatan yang sebelumnya tidak diatur secara tegas dalam undang-undang. Dikatakan Shinta, dari semua aturan kecuali UU Nomor 24/Prp/1960, pengertian 'melawan hukum' memiliki makna yang luas, yakni baik secara formil atau materil. Dikatakan formil apabila suatu perbuatan telah memenuhi larangan undang-undang, maka letak melawan hukum dan sifat melanggar telah ada dan pengecualian hanya ada dalam undang-undang saja. Sementara pandangan materil, belum tentu semua perbuatan yang memenuhi larangan undang-undang bersifat melawan hukum.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beras miskin yang tidak diserahkan BUSTAMIN Bin Alm SULAIMAN (berkas terpisah) ke Desa – Desa disimpan digudang kilang beras milik terdakwa di Desa Krueng Alem Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya.
- Bahwa pada tahun 2014 terdakwa mendapatkan beras raskin sebanyak Lebih Karung 4.150 SAK dari BUSTAMIN Bin Alm SULAIMAN (berkas terpisah) dan menyimpannya digudang miliknya, kemudian pada bulan yang tidak dingat lagi pada tahun 2014 gudang penyimpanan beras raskin tersebut terendam banjir dan merendam beras raskin sebanyak Lebih Karung 1.000 SAK, selanjutnya beras yang terkena banjir tersebut dibagikan oleh BUSTAMIN Bin Alm SULAIMAN (berkas terpisah) kepada masyarakat Desa Kreung Alim sebanyak LK 580 SAK dan beras raskin yang tidak bisa dipakai lagi dibuang oleh terdakwa diparit belakang Gudang sebanyak Lebih Karung 400 SAK serta ada juga beras raskin yang terkena banjir oleh terdakwa dijual kepada Sdr. SAFRIZAL yang berada di Desa Cot Manee Kec. Jeumpa Kab. Nagan Raya sebanyak 20 SAK / 300 Kg atas suruhan BUSTAMIN Bin Alm SULAIMAN (berkas terpisah).
- Bahwa beras miskin yang dijual oleh terdakwa sebanyak 20 sak/ 300 Kilogram dengan harga persaknya sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan hasil penjualan beras tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibagi dengan rincian BUSTAMIN Bin Alm SULAIMAN (berkas terpisah) mendapatkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa BUSTAMIN Bin Alm SULAIMAN (berkas terpisah) juga menyerahkan Beras Miskin kepada T. IBNU SAKDAN Bin Alm T. BISMI (berkas terpisah) sebanyak 934 Sak / 14.000 Kg yang sebelumnya beras tersebut BUSTAMIN Bin Alm SULAIMAN (berkas terpisah) simpan digudang milik terdakwa dan selanjutnya T. IBNU SAKDAN Bin Alm T. BISMI menjual kembali beras miskin tersebut kepada ADAM SANI dan MADI dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) persaknya sehingga total hasil penjualan beras miskin tersebut sebesar Rp. 65.380.000,- (enam puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

halaman 38 Perkara Nomor 22/Pid.Sus.Tipikor/2017/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan uang tersebut dibagi kepada BUSTAMIN Bin Alm SULAIMAN (berkas terpisah) sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

- Bahwa terdakwa menjual beras miskin tersebut kepada masyarakat desa di wilayah Kecamatan Darul Makmur dengan alasan beras tersebut terendam banjir akan tetapi terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti/dokumen tentang hal tersebut.
- Bahwa beras raskin tersebut tidak boleh diperjualbelikan kepada masyarakat dengan harga pasaran sesuai dengan pedoman umum raskin tahun 2014 yang pada bab 2 tujuan, sasaran dan manfaat raskin yang bertujuan untuk mengurangi beban keluarga miskin

Bahwa unsur melawan hukum formil tidak haruslah yang sebagai subjek hukum PNS ataupun Korporasi bisa saja orang perorangan yang telah menimbulkan kerugian negara maka berdasarkan uraian diatas alasan tidak dipenuhinya unsur melawan hukum seperti yang terdakwa/ penasehat hukum kemukakan adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum sama sekali Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini sependapat dengan kami dan memutuskan :

1. Menolak permohonan Banding dari terdakwa/ penasehat hukum ;
2. Menerima dan mengadili sendiri perkara ini.
3. Meminta kepada majelis Hakim yang terhormat untuk tetap menjatuhkan pidana kepada terdakwa M. Jamal Bin Alm Nurdin Ali sesuai dengan surat tuntutan No. Reg: PDS-03/SKM/06/2017 tanggal 18 oktober 2017
4. Dan atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai judex factie membaca, serta mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 2 Nopember 2017 Nomor 33/PID.SUS/TPK/2017/PN.BNA, berikut berita acara persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai Judex Factie akan memeriksa dan memutus perkara aquo dengan pertimbangan sebagai berikut:

halaman 39 Perkara Nomor 22/Pid.Sus.Tipikor/2017/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 2 Nopember 2017 Nomor 33/Pid.Sus.TPK/2017/PN BNA, serta semua bukti –buktinya dan memperhatikan alasan –alasan dalam memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terdakwa ,serta kontra memori banding yang diajukan penuntut umum, Majelis Hakim pengadilan tinggi berpendapat bahwa alasan yang dikemukakan Terdakwa /penasihat hukum dalam memori bandingnya tersebut sudah dikemukakan dalam Pledooi atau nota pembelaan Terdakwa ,dan mengenai kedudukan Terdakwa sebagai subjek hukum ,telah dipertimbangkan majelis Hakim tingkat pertama,dalam mempertimbangkan unsur unsur dakwaan yang terbukti dan sudah terakomodir pada pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama.

Menimbang bahwa mengenai pengembalian uang kerugian negara sesuai ketentuan undang undang tindak pidana korupsi bukanlah merupakan hal yang dapat menghapus tindak pidana,namun dapat digunakan sebagai alasan untuk meringankan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut hemat Pengadilan Tinggi, pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam putusannya sudah tepat dan benar sesuai fakta persidangan, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama, Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primeir, dan oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 33/PID.SUS/TPK/2017/PN BNA tanggal 2 Nopember 2017 dapat dikuatkan dan dipertahankan.

halaman 40 Perkara Nomor 22/Pid.Sus.Tipikor/2017/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka pada saat Terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum hukuman dijatuhkan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Hal-hal yang meringankan.

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a,b,, ayat 2 dan 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini:

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa /Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor. 33/PID.SUS/TPK/2017/PN.BNA tanggal

halaman 41 Perkara Nomor 22/Pid.Sus.Tipikor/2017/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Nopember 2017 yang dimintakan banding tersebut.

- Memerintahkan Terdakwa ,tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti berupa ;
  - Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar.

Dirampas untuk negara yang diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian negara.

- Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 (Pedoman Umum Raskin 2014)
- Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 (Pedoman Umum Raskin 2015)
- Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor : B-189/MENKO/KESRA/XII/2013, tanggal 16 Desember 2013, perihal Pagu Raskin Provinsi Tahun 2014.
- Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : B-06/MENKO/PMK/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014, perihal Operasi Pasar Khusus (OPK) menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
- Surat Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : B-84/MENKO/PMK/XII/2015, tanggal 18 September 2015, perihal tambahan Alokasi Pagu Raskin ke-13 dan 14 tahun 2015.
- Surat keputusan Gubernur Aceh Nomor: 511.1/06/2014, tanggal 02 Januari 2014 tentang Penetapan Pagu dan Pelaksanaan Distribusi Raskin tahun 2014 di Kabupaten/Kota dalam wilayah Aceh.
- Surat keputusan Gubernur Aceh Nomor: 511.1/301/2014, tanggal Maret 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Beras untuk Rumah Tangga Miskin di Provinsi Aceh tahun 2014.

halaman 42 Perkara Nomor 22/Pid.Sus.Tipikor/2017/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keputusan Gubernur Aceh Nomor: 511.1/66/2015, tanggal Maret 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Beras untuk Rumah Tangga Miskin di Provinsi Aceh tahun 2015.
- Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 511.1/872/2014, tanggal 21 November 2014 tentang Penetapan Pagu Beras Miskin tahun 2015 di Kabupaten/Kota dalam wilayah Aceh.
- Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 511.1/1217/2015, tanggal 23 September 2015 tentang Penetapan Pagu Beras Miskin ke 13 dan 14 di Kabupaten/Kota dalam wilayah Aceh tahun 2015.
- Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 511.1/245/2016, tanggal 28 Maret 2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Provinsi Aceh tahun 2016.
- Surat keputusan Bupati Nagan Raya Nomor: 511.1/6/Kpts/2014 tanggal 29 Januari 2014, tentang Penetapan Pagu Raskin dan Keluarga penerima Manfaat Raskin Kabupaten Nagan Raya tahun Anggaran 2014.
- Surat keputusan Bupati Nagan Raya Nomor: 511.1/22/Kpts/2014 tanggal 17 Februari 2014, tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Raskin di Kabupaten Nagan Raya tahun 2014.
- Surat keputusan Bupati Nagan Raya Nomor: 511.1/62/Kpts/2014 tanggal 03 Maret 2014, tentang Pembentukan Panitia Pelaksana/ Pengawasan Kegiatan Penunjang Pengadaan Beras Keluarga Miskin (Raskin) Kabupaten Nagan Raya tahun 2014.
- Surat keputusan Bupati Nagan Raya Nomor: 511.1/59/Kpts/2015 tanggal 20 Januari 2015, tentang Penetapan Pagu Beras Miskin tahun 2015 Kabupaten Nagan Raya.
- Surat keputusan Bupati Nagan Raya Nomor: 511.1/149/Kpts/2015 tanggal 03 Maret 2015, tentang Pembentukan Panitia Pelaksana/ Kegiatan Penunjang Pengadaan Beras Keluarga Miskin (Raskin) Kabupaten Nagan Raya tahun 2015.
- Surat keputusan Bupati Nagan Raya Nomor: 511.1/188/Kpts/2015 tanggal 18 Juni 2015, tentang Penunjukan Teknis Penyaluran Raskin dalam Kabupaten Nagan Raya tahun 2015.

halaman 43 Perkara Nomor 22/Pid.Sus.Tipikor/2017/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Camat Darul Makmur Nomor: 511.1/184/SK/2014 tanggal 22 Februari 2014 tentang Pembentukan Tim secretariat Penyaluran Beras Keluarga Miskin (Raskin) Kecamatan Darul Makmur tahun 2014.
- Surat Keputusan Camat Darul Makmur Nomor: 511.1/165/SK/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Pembentukan Tim secretariat Penyaluran Beras Keluarga Miskin (Raskin) Kecamatan Darul Makmur tahun 2015.
- Surat Keputusan Camat Darul Makmur Nomor: 511.1/48/SK/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Pembentukan Tim secretariat Penyaluran Beras Keluarga Miskin (Raskin) Kecamatan Darul Makmur tahun 2015.
- Surat penerbitan DO Raskin Alokasi januari 2014 sampai desember tahun 2014 kepada Perum Bulog Subdivre wilayah Meulaboh.
- Surat penerbitan DO Raskin Alokasi Opk/CBP tahun 2014.
- Surat penerbitan DO Raskin Alokasi januari 2015 sampai raskin ke-14 tahun 2015 kepada Perum Bulog Subdivre wilayah Meulaboh.
- Daftar nama RTS-PM T.A 2014 dan T.A 2015 di Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya.
- Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor: S-348/MK.02/2014 tanggal 16 Juni 2014, perihal Penetapan harga Pembelian Beras (HPB) tahun 2014.
- Rekapitulasi berita acara serah terima (BAST) Pelaksanaan Penyaluran beras miskin (raskin) tahun 2014 dan tahun 2015.
- Surat Perum Bulog Divre aceh Nomor: F-592/01030/25062015, tanggal 25 Juni 2015, perihal penyesuaian harga penyaluran raskin tahun 2015.
- Surat Perum Bulog Nomor: F-1706/01030/25092014, tanggal 25 September 2014, perihal penyesuaian harga penyaluran CBP Pusat terhitung mulai 1 Januari 2014.
- Surat perum Bulog Nomor: F-1147/DK303/25062015, tanggal 25 Juni 2015, perihal penyesuaian harga penyaluran raskin terhitung mulai 1 Januari 2015.

halaman 44 Perkara Nomor 22/Pid.Sus.Tipikor/2017/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perum Bulog Divre aceh Faksimili dalam negeri Nomor: F-991/01030/092014, tanggal 25 September 2014, perihal penyesuaian harga penyaluran CBP Pusat terhitung mulai 1 Januari 2014.
- Surat Perum Bulog Divre aceh Nomor: F-592/01030/25062015, tanggal 25 Juni 2015, perihal penyesuaian harga penyaluran raskin tahun 2015.
- Rekening Koran Bank BRI Harga Pembelian Beras (HPB) Raskin 2014.
- Rekening Koran Bank BRI Harga Pembelian Beras (HPB) Raskin 2015.
- Surat Pernyataan realisasi beras miskin (raskin) dari setiap desa di Kec. Darul Makmur Kab. Nagan raya.  
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- Membebani Terdakwa membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari : Selasa tanggal 9 Januari 2018 oleh kami, Asnahwati SH., MH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, Aswijon, SH.MH, Hakim Tinggi dan H.Sudirman.SH.,MH.,Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 4 Desember 2017, Nomor 22/PID.SUS-TIPIKOR/2017/PT BNA. yang ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Mahdi. SH. sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 22/PID.SUS-TIPIKOR/2017/PT BNA, Tanggal 4 Desember 2017, di luar hadirnya Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa;

halaman 45 Perkara Nomor 22/Pid.Sus.Tipikor/2017/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

d.t.o

Aswijon,.SH.MH

d.t.o

H.Sudirman,SH.MH.

Hakim Ketua,

d.t.o

Asnahwati,SH.MH

Panitera Pengganti,

d.t.o

M a h d I,SH

Salinan yang sama bunyinya oleh :

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/ Tipikor

Banda Aceh

T. TARMULI, SH

Nip.19611231 198503 1029

halaman 46 Perkara Nomor 22/Pid.Sus.Tipikor/2017/PT BNA



